



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia  
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-0159.GR.01.01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN YANG BERASAL DARI VISA KUNJUNGAN  
SAAT KEDATANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL/E-VOA*) TERHADAP  
ORANG ASING YANG TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERPANJANGAN IZIN TINGGALNYA  
PADA APLIKASI MOLINA**

**1. Latar Belakang**

- a. Aplikasi Molina telah memungkinkan orang asing mengajukan permohonan visa kunjungan saat kedatangan elektronik (e-VOA) dan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari e-VOA tersebut;
- b. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan, terdapat orang asing yang tidak dapat melakukan perpanjangan Izin tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena data visa dan izin tinggalnya tidak tercantum pada Aplikasi Molina;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan surat edaran tentang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival/ E-VOA*) bagi Orang Asing yang Tidak Dapat Melakukan Perpanjangan Izin Tinggalnya pada Aplikasi Molina.

## 2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai tindak lanjut evaluasi kebijakan terkait e-VOA;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk memfasilitasi orang asing yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin tinggalnya pada Aplikasi Molina.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari e-VOA terhadap orang asing yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin tinggalnya pada Aplikasi Molina.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat,
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;

b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari e-VOA terhadap orang asing yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin tinggalnya pada Aplikasi Molina,
- 2) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi;

c. Kepala Kantor Imigrasi:

- 1) Memerintahkan Pejabat Administrasi, Pengawas, dan Pelaksana yang tugas dan fungsinya meliputi pelayanan perpanjangan izin tinggal sebagai berikut:
  - a) Memberikan pelayanan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari e-VOA terhadap orang asing dengan kriteria sebagai berikut:
    - (1) Melampirkan persyaratan perpanjangan izin tinggal kunjungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    - (2) Melampirkan bukti orang asing masuk ke wilayah Indonesia antara lain tiket atau *boarding pass*,
    - (3) Masuk di wilayah Indonesia paling lambat pada tanggal 30 April 2023,
  - b) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan;
  - c) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan SOPAP Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0766.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Ke-1,
  - d) Dalam hal orang asing dimaksud pada huruf a) tidak memiliki NIORA, petugas melakukan pelaporan melalui *helpdesk*;
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian dengan melampirkan data dukung sekurang-kurangnya:
  - a) Paspor,
  - b) Tiket pulang pergi atau *boarding pass* orang asing,
  - c) Stiker tanda masuk orang asing, dan

- d) Cap atau Stiker Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
- d. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditunjuk sebagai tempat masuk orang asing pemegang e-VOA:
- 1) Memastikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - 2) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian dan/atau pengawasan keimigrasian terhadap pemberian e-VOA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
  - 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

6. Penutup

Surat edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.